



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompou yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firmansyah Alias Dae Toi Alias Jona Bin Junaidin;
2. Tempat lahir : Rasabou;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nciu RT 001 RW 001 Desa Soro Kec. Kempo Kab. Dompou;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Firmansyah Alias Dae Toi Alias Jona Bin Junaidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Kisman Pangeran, S.H., dkk berkantor di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat penetapan tanggal 14 Maret 2024 nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Alias Dae Toi Alias Jona Bin Junaidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis "FOREVER LOVE" yang didalamnya berisi :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



shabu yang digulung menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,663 (empat koma enam ratus enam puluh tiga) gram, 4,659 (empat koma enam ratus lima puluh sembilan) gram, 4,643 (empat koma enam ratus empat puluh tiga) gram, dan 4,649 (empat koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;

- 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,710 (empat koma tujuh ratus sepuluh) gram, 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,706 (empat koma tujuh ratus enam) gram dan 4,674 (empat koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang dialamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 0,805 (nol koma delapan ratus lima) gram, 0,791 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh satu) gram, 0,797 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram;

- 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,101 (nol koma seratus satu) gram dan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram.

b. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- 1 (satu) korek api Gas;
- 1(satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847;
- 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890;
 3. 1 (satu) lembar STNKB No. 015855, DR 4912 CJ, Nama Pemilik I Wayan Putra Dewantara, Noka : MH345P005EK289275, Nosin : 45P-299215;
 4. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam tanpa Nopol;
- d. 1 (satu) celana panjang jeans merk eiNeo;
- e. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :
- 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 99,839 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 (empat koma tujuh ratus empat puluh lima) gram, 4,743 (empat koma tujuh ratus empat puluh tiga) gram, 4,715 (empat koma tujuh ratus lima belas) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,729 (empat koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, 4,732 (empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,733 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tiga) gram, 4,747 (empat koma tujuh ratus empat puluh tujuh) gram dan 4,734 (empat koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;
 - 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- f. Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304);
- h. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,101 (nol koma seratus satu) gram;
- i. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca;
- j. 2 (dua) buah korek api gas;
- k. 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau;
- l. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282;
- m. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203;
- n. 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu.
- o. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- p. 1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS";
- q. 2 (dua) gunting;
- r. 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- s. 3 (tiga) korek api gas;
- t. 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop;
- u. 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas;
- v. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening;
- w. 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dan Terdakwa M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena memiliki tanggungan yang harus dinafkahi, yakni anak dan istri. Selain itu, Terdakwa mengakui seluruh perbuatan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Firmansyah Alias Daetoi Alias Jona Bin Junaidin, bersama-sama dengan saksi JOHANSYAH (berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Nciu Rt 005 Rw 001 Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya ditempat lain termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, *dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil Analisis heandphone milik Tersangka dari Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita Tersangka berkomunikasi dengan menggunakan Handphone merk Realme warna hijau dengan pelindung warna hitam Simcard Telkomsel 082339535112 dengan saksi JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN melalui pesan WhatsApp (WA) dimana saksi Johansyah mengirimkan rincian pembayaran Narkotika dan sisa utang pembayaran Narkotika jenis shabu yang belum dibayar oleh sdr. AJUS (bapak kandung Tersangka)

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang telah Tersangka antarkan kepada sdr. JUN Aidin Alias AJUS (bapak kandung Tersangka sendiri) tertanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita yang mana bapak kandung Tersangka sudah membayar Narkotika jenis Shabu tersebut sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga utangnya menjadi Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan kode pesan WhatsApp (WA) $30 \times 15 = 45 - 10 = 35$

- Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 19.02 tersangka menerima Narkotika jenis Shabu-sabhu dari saksi JOHANSYAH sebanyak 20 gram seharga Rp.28.000.000,- untuk Tersangka jual, kemudian sekitar pukul 19.02 wita saksi JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN mengirimkan pesan rincian uang yang harus Tersangka bayar sejumlah Rp. 28.000.000 terhadap Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah Tersangka terima dari saksi JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN dengan kode pesan WhatsApp (WA) $20 \times 14 = 28$
- Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 19.57 wita saksi JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN mengirimkan rincian pembayaran dan sisa utang pembayaran narkotika jenis shabu yang belum dibayar oleh sdr. AJUS (bapak kandung Tersangka) terhadap narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang telah Tersangka antarkan kepada sdr. JUN Aidin Alias AJUS (bapak kandung Tersangka sendiri) tertanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita karena bapak kandung Tersangka tertanggal 13 Oktober 2023 memiliki utang sebanyak Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah itu bapak kandung Tersangka kembali membayar cicilan hutang narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga bapak kandung Tersangka masih memiliki utang yang belum dibayar sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan kode pesan WhatsApp (WA) yaitu $35-15=20$
- Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 19.58 wita saksi JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN kembali mengirimkan rincian uang yang harus Tersangka bayar sejumlah Rp. 28.000.000 terhadap narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah Tersangka terima dari saksi JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN pada tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tersangka jual kembali, karena Tersangka ada membayar angsuran utang tersebut sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa utang Tersangka yang belum dibayar yaitu Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kode pesan WhatsApp (WA) yaitu $28-5,5 = 22,5$

- Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.58 wita saksi JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN kembali mengirimkan rincian uang yang harus Tersangka bayar sejumlah Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terhadap narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah Tersangka terima dari saksi JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN pada tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita untuk Tersangka jual kembali, karena tanggal 15 Oktober 2023 Tersangka ada membayar utang Tersangka tersebut sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) maka sisa utang Tersangka yang belum dibayar yaitu Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 16 Oktober 2023 Tersangka membayar utang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga sisa hutang Tersangka yang harus dibayar kepada saksi JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) karena hasil penjualan Narkoba dari Tersangka bagus, sehingga saksi JOHANSYAH memberikan bonus sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Tersangka sehingga utang tersangka menjadi Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kode pesan WhatsApp (WA) yaitu $22,5 - 2 = 19,5$
- Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 21.34 wita Tersangka berkomunikasi dengan ERWIN dengan menggunakan bahasa daerah Bima yang maksudnya yaitu Tersangka hendak meminjam timbangan untuk menimbang Narkoba jenis Shabu yang diperolehnya dari saksi JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN, dimana sdr. ERWAN menyampaikan bahwa timbangannya rusak sehingga Tersangka meminta kepada ERWAN untuk meminjamkannya kepada orang lain.
- Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 jam 16.35 Wita Tersangka dan saksi FARUQ serta saksi SAPRIN memberishkan kolam ditemani saksi JOHANSYAH, sekira jam 20.00 Wita tiba-tiba masuk anggota polisi mengamankan Tersangka, FARUQ dan SAPRIN serta JOHANSYAH.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan diluar rumah disaksikan oleh IRWANSYAH (sekertaris Desa Soro) dan SOPIAN (Kadus), Pada saat penggeledahan badan Tersangka ditemukan barang bukti 1 (satu) unit heandphone Realme warna Hijau No.Sim Card 082339535112, kemudian saksi JOHANSYAH dibawa masuk kedalam rumah lalu di lakukan penggeledahan ditemani oleh saksi IRWANSYAH (sekertaris Desa Soro) dan SOPIAN (Kadus).

➤ Pada saat penggeledahan rumah saksi JOHANSYAH ditemukan barang bukti ;

- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) plastic klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.
 - 8 (delapan) bendel plastic klip merk Unggul.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver.
 - 1 (satu) pipet plastic warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok.
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu KTP dan 1 (satu) kartu ATM BRI.
- ✓ 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoika jenis shabu.
- ✓ 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubanya terdapat pipet plastic warna putih dan salah satu pipet plastic sudah tersambung dengan pipet kaca.
- ✓ 2 (dua) buah korek api gas.
- ✓ 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau.
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203.
- ✓ 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil simple pemeriksaan kristal oleh BPOM nomor pengujian : 23.117.11.16.05.0542.K dan 23.117.11.16.05.0543.K, tanggal 23 Oktober 2023, bahwa Sampel Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang diujikan atas nama JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN dan M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL adalah Positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Laporan hasil Pemeriksaan Urine Tersangka yaitu Laboratorium No:NAR-RI.028443/LHU/BLKPK/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 (Hasil uji URINE) positif mengandung metamfetamina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, sehingga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Sugiarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan tim kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompus Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus, serta Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dan Terdakwa pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
 - Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, Saksi dan anggota tim lainnya telah terlebih dahulu menunjukkan surat tugas;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama M.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani dan pemilik warung yang bernama Hasna, Saksi dan anggota tim menemukan barang bukti 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau *mint* yang bertuliskan "FOREVER LOVE yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit *Handphone* merek NOKIA warna biru dongker, 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah, 1 (satu) lembar STNKB, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson;
- Bahwa pada saat itu M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul mengakui barang bukti tersebut berupa narkotika miliknya yang dibeli dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dengan maksud untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa atas pengakuan M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul tersebut, selanjutnya Saksi dan anggota tim pada hari yang sama melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota tim mengamankan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin di rumahnya, saat itu Saksi dan anggota lainnya menemukan 4 (empat) orang yang berada didalam rumahnya Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin, yaitu Terdakwa, Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin, Safrin dan Faruk;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota tim melakukan pengeledahan rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;

- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul telah ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 16 (enam belas) bungkus sedang dan kecil, sedangkan pada saat penggeledahan dirumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus sedang dan kecil;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WITA, saksi dan anggota tim lainnya melanjutkan penggeledahan di rumah M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul yang beralamat di Dusun Pali RT002 RW001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul, diruang tamu rumah M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya di atas lantai ruang tamu rumah M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK", 3 (tiga)

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar tidur rumah M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

- Bahwa Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki narkotika;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I Made Riana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompus Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus, serta Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dan Terdakwa pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan, Saksi dan anggota tim lainnya telah terlebih dahulu menunjukkan surat tugas;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama M. Yani dan pemilik warung yang bernama Hasna, Saksi dan anggota tim menemukan barang bukti 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau *mint* yang bertuliskan "FOREVER LOVE yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit *Handphone* merek NOKIA warna biru dongker, 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah, 1 (satu) lembar STNKB, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson;
- Bahwa pada saat itu M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul mengakui barang bukti tersebut berupa narkotika miliknya yang dibeli dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dengan maksud untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa atas pengakuan M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul tersebut, selanjutnya Saksi dan anggota tim pada hari yang sama melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota tim mengamankan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin di rumahnya, saat itu Saksi dan anggota lainnya menemukan 4 (empat) orang yang berada didalam rumahnya Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin, yaitu Terdakwa, Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin, Safrin dan Faruk;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota tim melakukan pengeledahan rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul telah ditemukan barang bukti yang diduga narkotika sebanyak 16 (enam belas) bungkus sedang dan kecil, sedangkan pada saat penggeledahan di rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin ditemukan barang bukti yang diduga narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus sedang dan kecil;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WITA, saksi dan anggota tim lainnya melanjutkan penggeledahan di rumah M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul yang beralamat di Dusun Pali RT002 RW001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul, diruang tamu rumah M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya di atas lantai ruang tamu rumah M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK", 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian di dalam lemari

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



pakaian yang terletak di kamar tidur rumah M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

- Bahwa Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki narkoba;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Irwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan tim kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA terhadap Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dan Terdakwa pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa selain diamankan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dan Terdakwa, Faruk dan Syafrin Bin Saeful juga turut diamankan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Kepala Dusun Torowuwu yang bernama Saksi Sopiyan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

- Bahwa tim kepolisian telah menunjukkan surat tugas sebelum melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan tim kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA terhadap Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dan Terdakwa pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa selain diamankan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dan Terdakwa, Faruk dan Syafrin Bin Saeful juga turut diamankan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Kepala Dusun Torowuwu yang bernama Saksi Sopiyan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

- Bahwa tim kepolisian telah menunjukkan surat tugas sebelum melakukan penggeledahan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin diamankan oleh pihak kepolisian pada hari yang sama tetapi dengan waktu yang berbeda dengan diamankannya M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul, yaitu pada pukul 20.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Terdakwa ikut diamankan karena pengembangan dan pengakuan dari M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul;
 - Bahwa Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin pernah menjual narkotika melalui Terdakwa dengan jumlah 20 gram yang ditujukan kepada bapak/orang tua Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin hanya menjual narkotika ke M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dan bapak/orang tua dari Terdakwa;
 - Bahwa uang tunai sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) berasal dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Paraf	KM	A1	A2



1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0542.K tanggal 23 Oktober 2023, telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan berkode Lab A dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan uji yang dilakukan metamfetamin positif, reaksi warna Uji Marquis (+), Uji Simon (+), Uji Mandeline (+), GC-MS (+) diperoleh kesimpulan yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk NARKOTIKA Golongan I;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0543.K tanggal 23 Oktober 2023, telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan berkode Lab B dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan uji yang dilakukan metamfetamin positif, reaksi warna Uji Marquis (+), Uji Simon (+), Uji Mandeline (+), GC-MS (+) diperoleh kesimpulan yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
3. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 46,135 (empat puluh enam koma seratus tiga puluh lima) gram;
4. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 247,942 (dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya tim kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Kemudian tim kepolisian juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin pada sekitar

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan anggota polisi memanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Irwansyah dan Saksi Sopiyan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika tersebut adalah milik Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin kecuali 1 (satu) unit handphone yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin untuk mengirim barang berupa narkotika kepada bapak Terdakwa dan diberikan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali mengantar barang tersebut;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin menjual narkoba hanya kepada M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dan bapak/orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin pernah menjual narkoba melalui Terdakwa dengan jumlah 20 gram yang ditujukan kepada bapak/orang tua Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengantar barang narkoba yang disuruh oleh Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin yakni 2 (dua) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis "FOREVER LOVE" yang didalamnya berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,663 (empat koma enam ratus enam puluh tiga) gram, 4,659 (empat koma enam ratus lima puluh sembilan) gram, 4,643 (empat koma enam ratus empat puluh tiga) gram, dan 4,649 (empat koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;
 - b. 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,710 (empat koma tujuh ratus sepuluh) gram, 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,706 (empat koma tujuh ratus enam) gram dan 4,674 (empat koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 0,805 (nol koma delapan ratus lima) gram, 0,791 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh satu) gram, 0,797 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,101 (nol koma seratus satu) gram dan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram.
2. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
 - b. 1 (satu) korek api Gas;
 - c. 1(satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847;
 - d. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :
 - i. Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - ii. 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890;
 - iii. 1 (satu) lembar STNKB No. 015855, DR 4912 CJ, Nama Pemilik I Wayan Putra Dewantara, Noka : MH345P005EK289275, Nosin : 45P-299215;
 - iv. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam tanpa Nopol;
4. 1 (satu) celana panjang jeans merk eiNeo;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 99,839 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
 - c. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



bersih 4,745 (empat koma tujuh ratus empat puluh lima) gram, 4,743 (empat koma tujuh ratus empat puluh tiga) gram, 4,715 (empat koma tujuh ratus lima belas) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,729 (empat koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, 4,732 (empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,733 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tiga) gram, 4,747 (empat koma tujuh ratus empat puluh tujuh) gram dan 4,734 (empat koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;

- d. 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul;
 - e. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver;
 - f. 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- 6. Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 7. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304);
 - 8. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,101 (nol koma seratus satu) gram;
 - 9. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca;
 - 10.2 (dua) buah korek api gas;
 - 11.1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau;
 - 12.1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282;
 - 13.1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203;
 - 14.1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu.
 - 15.1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
 - 16.1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS";
 - 17.2 (dua) gunting;
 - 18.1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";

Paraf	KM	A1	A2



- 19.3 (tiga) korek api gas;
- 20.3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop;
- 21.1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas;
- 22.1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening;
- 23.1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, serta Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dan Terdakwa pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, tim kepolisian telah terlebih dahulu menunjukkan surat tugas;
- Bahwa pada saat anggota tim kepolisian melakukan penggeledahan rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

- Bahwa berat barang bukti narkotika tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 247,942 (dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0543.K tanggal 23 Oktober 2023, barang bukti narkotika tersebut adalah benar mengandung metamfetamin;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dan M. Husain alias Brefen. Kecuali 1 (satu) unit handphone yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin untuk mengirim barang berupa narkotika kepada bapak Terdakwa dan diberikan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali mengantar barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin tidak dapat menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang terkait penguasaannya terhadap barang bukti narkotika tersebut;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin pernah menjual narkotika melalui Terdakwa dengan jumlah 20 gram yang ditujukan kepada bapak/orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “*setiap orang*” yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Firmansyah alias Daetoi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini maka

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait barang bukti dalam perkara *a quo* yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan "narkoba golongan I" adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tim kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, serta Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dan Terdakwa pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengeledahan, tim kepolisian telah terlebih dahulu menunjukkan surat tugas dan pada saat anggota tim kepolisian melakukan pengeledahan rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

Menimbang, bahwa berat barang bukti narkotika tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 247,942 (dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0543.K tanggal 23 Oktober 2023, barang bukti narkotika tersebut adalah benar mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin dan M. Husain alias Brefen. Kecuali 1 (satu) unit handphone yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* adalah narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih melebihi

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/subunsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas, jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sedangkan dari rumusan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemufakatan jahat atau *sammenspaning* dinyatakan apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, atau dengan kata lain, adanya *meeting of mind* antara dua orang atau lebih

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba, Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa haruslah dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, atau dengan kata lain harus dipertimbangkan keadaan atau hal yang mendasari Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba tersebut, hal tersebut sebagaimana dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1071K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin untuk mengirim barang berupa narkoba kepada bapak Terdakwa dan diberikan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali mengantar barang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin pernah menjual narkoba melalui Terdakwa dengan jumlah 20 gram yang ditujukan kepada bapak/orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti dalam perkara *a qou*, Terdakwa bersama dengan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba yakni Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba yakni menjual narkoba golongan I bukan tanaman bersama dengan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya dalam Pasal 41 narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pegawai Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang terkait penguasaannya terhadap barang bukti narkotika tersebut, maka Terdakwa dalam bersekongkol atau bersepakat menjual narkotika golongan I bukan tanaman bersama dengan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kedua ini yaitu "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis "FOREVER LOVE" yang didalamnya berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,663 (empat koma enam ratus enam puluh tiga) gram, 4,659 (empat koma enam ratus lima puluh sembilan) gram, 4,643 (empat koma enam ratus empat puluh tiga) gram, dan 4,649 (empat koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;
 - b. 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,710 (empat koma tujuh ratus sepuluh) gram, 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,706 (empat koma tujuh ratus enam) gram dan 4,674 (empat koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang dialamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 0,805 (nol koma delapan ratus lima) gram, 0,791 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh satu) gram, 0,797 (nol koma tujuh ratus

Paraf	KM	A1	A2



- sembilan puluh tujuh) gram dan 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram;
- d. 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,101 (nol koma seratus satu) gram dan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram.
2. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
 - b. 1 (satu) korek api Gas;
 - c. 1(satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847;
 - d. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :
 - i. Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - ii. 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890;
 - iii. 1 (satu) lembar STNKB No. 015855, DR 4912 CJ, Nama Pemilik I Wayan Putra Dewantara, Noka : MH345P005EK289275, Nosin : 45P-299215;
 - iv. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam tanpa Nopol;
4. 1 (satu) celana panjang jeans merk eiNeo;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :
- a. 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 99,839 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 (empat koma tujuh ratus empat puluh lima) gram, 4,743 (empat koma tujuh ratus empat puluh tiga) gram, 4,715 (empat koma tujuh ratus lima belas) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,729 (empat koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, 4,732 (empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,733 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tiga) gram, 4,747 (empat koma tujuh ratus empat puluh tujuh) gram dan 4,734 (empat koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;
 - d. 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul;
 - e. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver;
 - f. 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
6. Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 7. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304);
 8. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,101 (nol koma seratus satu) gram;
 9. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca;
 - 10.2 (dua) buah korek api gas;
 - 11.1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau;
 - 12.1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282;
 - 13.1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203;
 - 14.1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu.
 - 15.1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
 - 16.1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS";

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- 17.2 (dua) gunting;
- 18.1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- 19.3 (tiga) korek api gas;
- 20.3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop;
- 21.1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas;
- 22.1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening;
- 23.1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf	KM	A1	A2



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah alias Daetoi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis “FOREVER LOVE” yang didalamnya berisi :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,663 (empat koma enam ratus enam puluh tiga) gram, 4,659 (empat koma enam ratus lima puluh sembilan) gram, 4,643 (empat koma enam ratus empat puluh tiga) gram, dan 4,649 (empat koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 (empat koma tuju ratus satu) gram, 4,710 (empat koma tujuh ratus sepuluh) gram, 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,706 (empat koma tujuh ratus enam) gram dan 4,674 (empat koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang dialamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



shabu masing-masing berat bersih 0,775 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 0,805 (nol koma delapan ratus lima) gram, 0,791 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh satu) gram, 0,797 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram;

- 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,101 (nol koma seratus satu) gram dan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram.

b. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- 1 (satu) korek api Gas;
- 1(satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847;
- 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :

1. Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890;
3. 1 (satu) lembar STNKB No. 015855, DR 4912 CJ, Nama Pemilik I Wayan Putra Dewantara, Noka : MH345P005EK289275, Nosin : 45P-299215;
4. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam tanpa Nopol;

d. 1 (satu) celana panjang jeans merk eiNeo;

e. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :

- 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 99,839 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh sembilan) gram;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 (empat koma tujuh ratus empat puluh lima) gram, 4,743 (empat koma tujuh ratus empat puluh tiga) gram, 4,715 (empat koma tujuh ratus lima belas) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,729 (empat koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, 4,732 (empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,733 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tiga) gram, 4,747 (empat koma tujuh ratus empat puluh tujuh) gram dan 4,734 (empat koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;
- 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver;
- 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- f. Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304);
- h. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,101 (nol koma seratus satu) gram;
- i. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca;
- j. 2 (dua) buah korek api gas;
- k. 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau;
- l. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282;
- m. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu.
 - o. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
 - p. 1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS";
 - q. 2 (dua) gunting;
 - r. 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
 - s. 3 (tiga) korek api gas;
 - t. 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop;
 - u. 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas;
 - v. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening;
 - w. 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Rion Apraloka, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Himawan Sutanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2